



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALI KOTA
DAN KEPUTUSAN WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah harus dibentuk dan disusun sesuai peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan metode yang pasti, baku dan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
9. Peraturan Wali Kota adalah produk hukum bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
10. Keputusan Wali Kota adalah produk hukum berbentuk penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
13. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
14. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
15. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perda, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Tujuan peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pedoman dalam menyusun Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota agar sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan;
- b. agar penyusunan Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- c. agar Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota disusun sesuai asas, prosedur, materi muatannya jelas dan dapat dilaksanakan, memiliki daya guna dan hasil guna, serta memiliki kepastian hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini adalah tata cara penyusunan Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota yang meliputi proses:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. tata cara pengajuan dan pengkajian;
- c. penandatanganan;
- d. penomoran;
- e. penyebarluasan; dan
- f. pengarsipan.

BAB III PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda dilaksanakan melalui surat pengusulan yang disampaikan ke seluruh perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh bagian hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Wali Kota menyampaikan usulan Propemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh bagian hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya

Pasal 7

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Kota dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 8

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan.

BAB IV PENYUSUNAN PERDA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Pengkajian

Pasal 9

Penyusunan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang diusulkan berdasarkan format yang disampaikan oleh bagian hukum setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda setelah melakukan pembahasan internal perangkat daerah atau dapat melibatkan perangkat daerah teknis lainnya.
- (2) Rancangan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan/diajukan kepada Wali Kota melalui bagian hukum, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat/naskah dinas penyampaian Perda yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa, berisi uraian/penjelasan dan latar belakang/alasan pembentukan Perda;
 - b. nota dinas penyampaian Perda yang ditandatangani oleh kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai pemrakarsa, berisi uraian/penjelasan dan latar belakang/alasan pembentukan Perda;
 - c. draft rancangan Perda dan Naskah Akademik untuk rancangan Perda baru;

- d. penjelasan atau keterangan untuk rancangan Perda mengenai APBD, rancangan pencabutan Perda, atau rancangan Perda perubahan yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- e. dokumen pendukung materi draft seperti peraturan perundang-undangan, surat dan lain-lain yang berkaitan;
- f. khusus rancangan yang berupa perubahan atau pencabutan, harus melampirkan Perda yang akan diubah atau dicabut; dan
- g. *soft copy (file)* rancangan yang tersimpan dalam *flashdisk/compact disk*.

Pasal 11

- (1) Bagian hukum menerima usulan rancangan Perda dengan memeriksa kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak lengkap, maka usulan dikembalikan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap dokumen rancangan produk hukum daerah yang telah lengkap, dicatat dalam buku register pada bagian HUKUM untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan penelaahan.

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik dan rancangan Perda terhadap sistematika dan materi muatan rancangan.
- (2) Penyelarasan dilakukan dalam bentuk rapat dengan menghadirkan Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Wali Kota, perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah teknis lainnya sesuai dengan substansi materi rancangan.
- (3) Sekretaris Daerah melalui kepala bagian hukum menyampaikan kembali naskah akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kepala perangkat daerah atau kepala bagian pemrakarsa rancangan Perda disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan untuk dilakukan penyempurnaan.
- (4) Naskah Akademik dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Sekretaris Daerah melalui kepala bagian hukum.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Biro Hukum.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda juga dapat dilakukan kepada instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada pemprakarsa untuk dilakukan penyempurnaan dan pembahasan secara intensif.
- (2) Rancangan yang sudah disempurnakan dan dibahas sebagai dokumen akhir/final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk diagendakan pembahasannya dalam rapat paripurna melalui surat Wali Kota yang dibuat oleh kepala bagian hukum.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) selanjutnya dibahas secara intensif dalam rapat gabungan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia khusus DPRD; dan
 - b. Tim pembahas yang beranggotakan:
 1. Wali Kota sebagai pengarah;
 2. Wakil Wali Kota sebagai wakil pengarah;
 3. Sekretaris Daerah, sebagai penanggung jawab;
 4. Pimpinan Perangkat Daerah atau Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi bagian yang memprakarsai Perda, sebagai ketua;
 5. Kepala Bagian Hukum, sebagai sekretaris; dan
 6. Unsur Bagian Hukum dan Perangkat Daerah teknis sesuai kebutuhan dan materi Perda, sebagai anggota.

- (3) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atau Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Penandatanganan

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda dan/atau yang telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur, disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk pemberian Noreg.
- (2) Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Wali Kota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Wali Kota melalui bagian hukum dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali kota.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Bagian Ketiga
Penomoran

Pasal 18

- (1) Perda yang telah ditandatangani penetapannya oleh Wali Kota diberikan nomor dan tanggal di bagian hukum.

- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 19

- (1) Perda yang telah ditetapkan dan diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pengundangan Perda ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan pemberitahuan Perda secara formal dan waktu mulai berlakunya Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (2) Selain lembaran daerah, Perda juga memuat tambahan lembaran daerah yang merupakan penjelasan Perda, dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah, yang merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.
- (4) Penomoran lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh bagian hukum.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan oleh Wali Kota dan DPRD.
- (2) Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan ditandatangani oleh kepala bagian hukum.

Bagian Kelima

Pengarsipan

Pasal 22

- (1) Perda yang telah ditandatangani penetapan dan pengundangannya serta ditandatangani salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2), dilakukan pengarsipan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) DPRD, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, menyimpan naskah berupa:
 - a. naskah asli Perda yang ditandatangani Wali Kota tanpa paraf koordinasi;
 - b. naskah asli pengundangan Perda yang ditandatangani Sekretaris Daerah; dan
 - c. naskah asli salinan Perda yang ditandatangani kepala bagian hukum.
- (3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menyimpan naskah berupa:
 - a. naskah asli perda yang ditandatangani Wali Kota dengan paraf koordinasi;
 - b. naskah asli Perda yang ditandatangani Wali Kota tanpa paraf koordinasi;
 - c. naskah asli pengundangan Perda yang ditandatangani Sekretaris Daerah; dan
 - d. naskah asli salinan Perda yang ditandatangani kepala bagian hukum.

BAB IV

PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan dan Pengkajian

Pasal 23

- (1) Pimpinan perangkat daerah atau bagian pemrakarsa menyusun rancangan peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota setelah melakukan pembahasan internal Perangkat Daerah atau dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (2) Rancangan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan/diajukan kepada Wali kota melalui bagian hukum, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat/naskah dinas penyampaian rancangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pemrakarsa, berisi uraian/penjelasan dan latar belakang/alasan penyusunan rancangan;
 - b. nota dinas penyampaian rancangan yang ditandatangani oleh kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai pemrakarsa, berisi uraian/penjelasan dan latar belakang/alasan penyusunan rancangan;
 - c. draft rancangan yang sudah dibubuhi paraf kepala perangkat daerah atau kepala bagian sebagai pemrakarsa pada kolom paraf koordinasi di halaman yang ada tanda tangan Wali Kota, termasuk halaman terakhir lampiran;
 - d. dokumen pendukung materi draft seperti peraturan perundang-undangan, surat dan lain-lain yang berkaitan;
 - e. khusus rancangan yang berupa perubahan atau pencabutan, harus melampirkan peraturan Wali Kota atau keputusan Wali Kota yang akan diubah atau dicabut; dan
 - f. *soft copy (file)* rancangan yang tersimpan dalam *flashdisk/compact disk*.

Pasal 24

Rancangan peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapatkan penetapan secara berjenjang melalui :

- a. Bagian Hukum;
- b. Asisten;
- c. Sekretaris Daerah; dan
- d. Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Bagian hukum menerima usulan rancangan dengan memeriksa kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak lengkap, maka usulan dikembalikan kepada pemprakarsa untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap dokumen rancangan yang telah lengkap, dicatat dalam buku register pada bagian hukum untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan penelaahan.
- (4) Kepala bagian hukum memeriksa dan melakukan pengkajian dengan hasil:
 - a. mengembalikan dokumen kepada pemprakarsa untuk diperbaiki, apabila terdapat koreksi atau perbaikan yang harus disempurnakan;
 - b. membubuhkan paraf dalam kolom paraf koordinasi terhadap dokumen yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah penulisan produk hukum daerah; dan
 - c. menyampaikan rancangan kepada Asisten Pemerintahan untuk proses selanjutnya.
- (5) Kepala Bagian Hukum dapat meminta penjelasan kepada pemprakarsa apabila diperlukan atau memfasilitasi rapat pembahasan kembali dengan menghadirkan Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Wali Kota, perangkat daerah/bagian pemprakarsa dan perangkat daerah teknis lainnya sesuai dengan materi rancangan.

Pasal 26

Naskah Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah dikaji oleh bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah/bagian untuk dicetak dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) rangkap minute yang ada kolom paraf koordinasi; dan
- b. 2 (dua) rangkap yang tidak ada kolom paraf koordinasi.

Pasal 27

Asisten memeriksa dokumen dengan hasil:

- a. mengembalikan dokumen kepada kepala bagian hukum, apabila terdapat koreksi;

- b. membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi, apabila tidak terdapat koreksi; dan
- c. menyampaikan dokumen usulan kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan paraf koordinasi.

Pasal 28

Sekretaris Daerah memeriksa rancangan produk hukum daerah dengan hasil:

- a. mengembalikan dokumen kepada kepala bagian hukum, apabila terdapat koreksi; dan
- b. memberikan paraf pada kolom paraf koordinasi, apabila tidak terdapat koreksi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

Bagian Kedua Penandatanganan

Pasal 29

- (1) Rancangan peraturan Wali Kota atau keputusan Wali Kota yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, Pasal 27 huruf b, dan Pasal 28 huruf b, selanjutnya ditandatangani Wali Kota.
- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Wali Kota.
- (3) Penandatanganan rancangan berbentuk keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Peraturan Wali Kota yang telah ditandatangani Wali Kota selanjutnya dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan Wali Kota tersebut.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 31

- (1) Peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota diberikan nomor dan tanggal di bagian hukum.
- (2) Penomoran peraturan Wali Kota menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran keputusan Wali Kota menggunakan nomor kode klasifikasi sesuai ketentuan di bidang tata kearsipan, serta nama perangkat daerah pemrakarsa dan bagian/bidang yang menanganinya.

Pasal 32

- (1) Peraturan Wali kota dan keputusan Wali kota yang telah ditandatangani wajib dibuatkan salinan dalam rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah/bagian pemrakarsa.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala bagian hukum.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 33

- (1) Salinan peraturan Wali kota dan keputusan Wali kota disebarluaskan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum.

Bagian Kelima

Pengarsipan

Pasal 34

Naskah asli dan salinan peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani dan diberikan nomor dan tanggal penetapan dan pengundangannya, selanjutnya diarsipkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Perangkat Daerah pemrakarsa menyimpan 1 (satu) naskah asli salinan produk hukum daerah;
- c. Bagian Hukum menyimpan 1 (satu) naskah berupa:
 1. naskah asli yang ditandatangani Wali kota yang terdapat paraf koordinasi;
 2. naskah asli pengundangan peraturan Wali kota yang ditandatangani Sekretaris Daerah; dan
 3. naskah asli salinan yang ditandatangani kepala bagian hukum.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Penulisan Perda, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 dan tidak dicetak tebal (*un bold*).
- (2) Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas berukuran F4, menggunakan spasi 1,5 (satu koma lima).
- (3) Halaman pertama Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota dicetak menggunakan kertas kop lambang garuda tinta emas/berlis emas.
- (4) Untuk Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota yang ada Lampiran, judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- (5) Bentuk penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melalui pimpinan perangkat daerah dan bagian hukum, dapat melakukan konsultasi dan fasilitasi Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota terhadap muatan materi sebelum ditetapkan.

- (2) Konsultasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Dalam hal pemerintah provinsi tidak dapat memberikan penyelesaian terhadap muatan materi Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota, pemerintah daerah dapat melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal diperlukan bagi pengayaan terhadap materi muatan produk hukum daerah, pemerintah daerah dapat melakukan studi pembelajaran kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain.
- (5) Konsultasi atau studi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangan kepentingan, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal diperlukan pembentukan Tim Penyusun dan/atau Tim Pembahas Perda, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota, Wali Kota dapat menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai standar yang ditetapkan Wali Kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK AAAAPROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

No	Judul Raperda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi	Target Penyampaian	Keterangan
			Baru	Ubah				
1.								
2.								
3.								
4.								
Dst.								

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK PERATURAN DAERAH



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (nama/judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (nama/judul
Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal ...

WALI KOTA SINGKAWANG

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ... (Nomor) / ... (Tahun)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK PERATURAN WALI KOTA



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (nama/judul Peraturan Wali Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ... (nama/judul
Peraturan Wali Kota).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal ...

WALI KOTA SINGKAWANG

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK KEPUTUSAN WALI KOTA



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (nama/judul Keputusan Wali Kota)

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ... (nama/judul Keputusan Wali Kota).
KEDUA : ...

KETIGA : dan seterusnya ...

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal ...

WALI KOTA SINGKAWANG

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK PENULISAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH / PERATURAN
WALI KOTA

LAMPIRAN ... (PERATURAN DAERAH/
PERATURAN WALI KOTA)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (nama/judul Peraturan
Daerah/Peraturan Wali Kota)

.....

.....

dan seterusnya ...

WALI KOTA SINGKAWANG
tanda tangan
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN
KEPUTUSAN WALI KOTA

BENTUK PENULISAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR ...
TENTANG ... (nama/judul Keputusan Wali
Kota)
TANGGAL ...

.....

.....

dan seterusnya ...

WALI KOTA SINGKAWANG
tanda tangan
NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002